

**PENERTIBAN PENYELENGGARAAN REKLAME  
OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI**

Muhammad Shidqi Ramiza  
NPP. 32.0197

Asdaf Kota Jambi, Provinsi Jambi  
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong  
Email: [32.0197@praja.ipdn.ac.id](mailto:32.0197@praja.ipdn.ac.id)

Pembimbing Skripsi: Gede Bhayu Dananjaya, S.H., M.Si

**ABSTRACT**

**Problem/Background (GAP):** This study focuses on the issue of advertising regulation enforcement in the city of Jambi involving the Civil Service Police Unit (Satuan Polisi Pamong Praja), where advertisements that do not comply with local regulations lead to disturbances in the city's aesthetics, a decline in local revenue, and unnecessary costs for dismantling. **Purpose:** The objective of this research is to analyze the management of advertising enforcement conducted by the Civil Service Police Unit in Jambi. **Method:** This study employs a descriptive qualitative method with an inductive approach to explore the enforcement of advertising regulation in the city of Jambi. Data collection techniques include in-depth interviews with 10 informants, comprising officials from the Civil Service Police Unit and affected community members, field observations, and document analysis. The collected data is then analyzed using Moeljatno's (2009) theory of regulation enforcement, which encompasses three main dimensions: rules, enforcement methods, and the implementation of sanctions. This inductive approach aims to gain a deeper understanding of the implementation of regulatory theory in the context of advertisements in Jambi, thereby formulating more effective strategies to enhance the enforcement performance of the Civil Service Police Unit. The research was conducted from January 6 to 25, 2025. **Result:** The research results indicate that the management of advertising enforcement in Jambi has been carried out effectively, but still faces several challenges. The regulations in place are clear, governing permits, locations, and types of advertisements. The enforcement methods include issuing warning letters to violators and dismantling illegal or non-compliant advertisements. Administrative sanctions are imposed through dismantling by either the advertisement owner or a joint team from the Civil Service Police Unit. However, challenges such as limited resources, insufficient monitoring, and suboptimal inter-agency coordination hinder the effectiveness of advertising enforcement in Jambi. **Conclusion:** Advertising enforcement in Jambi has been implemented well, but improvements are still needed in some areas, such as resource limitations and suboptimal monitoring. To enhance enforcement effectiveness, improvements in facilities, increased awareness of the importance of compliance among advertisement owners, and strengthening inter-agency coordination are necessary. **Keywords:** Advertising Enforcement, Civil Service Police Unit, Jambi City, Warning Letters, Inter-agency Coordination.

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penelitian ini berfokus pada permasalahan penertiban penyelenggaraan reklame di Kota Jambi yang melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja, dimana reklame yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah menimbulkan gangguan estetika kota, penurunan pendapatan daerah, dan pemborosan biaya untuk pembongkaran. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis manajemen penertiban reklame yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Jambi. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif untuk mengeksplorasi penertiban penyelenggaraan reklame di Kota Jambi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan 10 informan yang melibatkan pejabat Satuan Polisi Pamong Praja dan masyarakat yang terdampak, observasi lapangan, serta studi dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teori penertiban yang dikemukakan oleh Moeljatno (2009), yang mencakup tiga dimensi utama: aturan, metode penertiban, dan pelaksanaan sanksi. Pendekatan induktif ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi teori penertiban dalam konteks reklame di Kota Jambi, sehingga dapat merumuskan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan kinerja penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Penelitian ini dilaksanakan pada periode 6 hingga 25 Januari 2025. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen penertiban reklame di Kota Jambi sudah dilaksanakan dengan baik, namun masih menghadapi beberapa tantangan. Aturan yang berlaku sudah jelas, dengan peraturan yang mengatur izin, lokasi, dan jenis reklame yang dipasang. Metode penertiban yang diterapkan termasuk pemberian Surat Peringatan kepada pemilik reklame yang melanggar, serta pembongkaran reklame ilegal atau yang melanggar ketentuan. Sanksi administratif diterapkan dengan pembongkaran yang dilakukan oleh pemilik atau tim terpadu Satpol PP. Meskipun demikian, kendala seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya pengawasan, dan koordinasi yang kurang optimal antarinstansi menghambat efektivitas penertiban reklame di Kota Jambi. **Kesimpulan:** Penertiban reklame di Kota Jambi telah dilaksanakan dengan baik, namun masih memerlukan perbaikan pada beberapa aspek, seperti keterbatasan sumber daya dan pengawasan yang kurang optimal. Untuk meningkatkan efektivitas penertiban, diperlukan perbaikan sarana, peningkatan kesadaran pemilik reklame terhadap pentingnya mematuhi peraturan, serta penguatan koordinasi antarinstansi terkait. **Kata kunci:** Penertiban Reklame, Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Jambi, Surat Peringatan, Koordinasi Antarinstansi.

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Penertiban reklame di Kota Jambi menjadi isu penting terkait dengan pengaturan penggunaan ruang publik dan penegakan peraturan daerah. Sebagai salah satu kota yang berkembang pesat di Provinsi Jambi, Kota Jambi menghadapi tantangan dalam mengelola keberadaan reklame yang seringkali tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Peraturan Walikota Jambi Nomor 24 Tahun 2015 tentang Bangunan Reklame, misalnya, mengatur dengan jelas izin, lokasi, dan jenis reklame yang boleh dipasang, namun kenyataannya masih banyak reklame yang tidak memenuhi ketentuan tersebut. Hal ini menyebabkan gangguan terhadap estetika kota, berkurangnya kenyamanan masyarakat, dan merugikan pendapatan daerah akibat reklame ilegal yang tidak membayar pajak (Syukri, 2020).

Dalam beberapa tahun terakhir, reklame di Kota Jambi semakin marak dan menjadi alat promosi yang penting bagi pengusaha (W. P. Sari & Nurjanah, 2024). Namun, peningkatan jumlah reklame ini

tidak diimbangi dengan pengawasan yang memadai, mengingat terbatasnya sumber daya yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penegakan peraturan ini. Pada tahun 2022, jumlah reklame yang tercatat oleh PTSP Kota Jambi mencapai 3.077 unit, sementara pada tahun 2023 jumlahnya sedikit menurun menjadi 2.873 unit. Meskipun ada penurunan, masalah penertiban reklame yang tidak sesuai dengan izin tetap menjadi isu utama yang membutuhkan perhatian lebih dari pihak berwenang.

Peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan reklame sudah ada, seperti Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, namun implementasinya sering terkendala oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya kesadaran masyarakat dan pengusaha reklame. Penertiban reklame yang tidak sesuai dengan peraturan tersebut membutuhkan strategi yang lebih efektif, termasuk pengawasan yang lebih ketat dan pemberian sanksi yang tegas. Selain itu, koordinasi antara instansi terkait seperti Satpol PP, Dinas Perizinan, dan instansi lain yang berperan dalam pengawasan reklame masih perlu diperkuat untuk mempercepat proses penertiban (I. P. Sari, 2016).

Tantangan dalam penertiban reklame ini tidak hanya terkait dengan regulasi yang ada, tetapi juga dengan faktor geografis dan sosial Kota Jambi yang mempengaruhi kecepatan dan efektivitas tindakan penertiban (Eriton, 2022). Sebagai kota yang terus berkembang, perubahan dalam struktur urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi menyebabkan peningkatan permintaan terhadap ruang iklan. Oleh karena itu, pengelolaan reklame yang terencana dan tertib sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan serta kenyamanan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penertiban reklame yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dan mengeksplorasi faktor-faktor yang mendukung serta menghambat proses tersebut.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Fenomena kebakaran lahan di Kota Banjarmasin ini memberikan beberapa permasalahan bagi pemerintah daerah dalam upaya mitigasi bencana. Berbagai studi sebelumnya telah membahas manajemen tanggap darurat kebakaran lahan sebagai strategi mitigasi terhadap bencana alam, khususnya kebakaran lahan. Penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Saputra et al. (2021) di Banjarbaru dan M. Wahyudi (2021) di Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa koordinasi antarinstansi dan penggunaan teknologi dalam deteksi dini kebakaran telah cukup baik. Namun, penelitian tersebut masih terbatas pada aspek teknis dan administratif dalam pelaksanaan tanggap darurat kebakaran lahan. Kajian yang lebih komprehensif mengenai pengintegrasian aspek manajerial, sosial, dan psikologi dalam analisis tanggap darurat kebakaran lahan masih sangat jarang ditemukan.

Selain itu, beberapa penelitian sebelumnya belum memberikan evaluasi yang mendalam terkait dampak jangka panjang dari kebakaran lahan terhadap kesejahteraan masyarakat. Dampak kebakaran lahan terhadap kualitas udara, kesehatan masyarakat, dan ekonomi masih menjadi fokus utama dalam studi-studi sebelumnya, namun kajian terhadap kondisi psikologis masyarakat yang terdampak kebakaran kurang diperhatikan. Penelitian-penelitian ini juga belum mengkaji bagaimana kesiapsiagaan dan peran masyarakat dalam proses penanggulangan kebakaran lahan dapat mempengaruhi efektivitas manajemen tanggap darurat secara keseluruhan.

Berdasarkan kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini hadir untuk mengkaji manajemen tanggap darurat kebakaran lahan di Kota Banjarmasin secara holistik, dengan menilai dampaknya terhadap kesejahteraan sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat yang terdampak. Penelitian ini tidak hanya mengkaji kondisi kebakaran dan proses penanggulangan yang ada, tetapi juga berfokus pada evaluasi keterlibatan masyarakat dan peran pemerintah daerah dalam meningkatkan

kesiapsiagaan serta efektivitas respons. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan konsep manajemen bencana kebakaran lahan dan memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti untuk penanggulangan kebakaran lahan yang lebih efektif di masa depan.

### 1.3 Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian oleh Rivaldo et al. (2021) dengan judul “*Gambaran Pelaksanaan Program Pas Kencan Dalam Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Garut*”. Kedua penelitian ini memiliki persamaan dalam fokusnya pada peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menjaga ketertiban umum, menggunakan pendekatan deskriptif untuk menganalisis efektivitas penertiban yang dilakukan. Penelitian di Kota Jambi menekankan pada penertiban reklame ilegal yang melanggar peraturan daerah, sedangkan penelitian di Kabupaten Garut fokus pada evaluasi program inovatif Patroli Siaga Keamanan Kecamatan (Pas Kencan) yang bertujuan mengatasi gangguan ketertiban umum. Perbedaannya terletak pada objek penelitian dan metode yang digunakan, di mana penelitian di Garut menggunakan model evaluasi CSE-UCLA untuk menilai efektivitas program Pas Kencan, sementara penelitian di Jambi lebih menekankan pada penerapan aturan dan sanksi administratif terhadap reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Kedua, penelitian oleh Suhendi (2021), dengan judul “*Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Organisasi Perangkat Daerah Yang Menjaga Wibawa Pemerintah Dengan Menegakan Peraturan Daerah*”. Kedua penelitian ini memiliki fokus pada peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menjaga ketertiban dan penegakan peraturan daerah, serta menggunakan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan tugas dan fungsi Satpol PP. Meskipun demikian, perbedaannya terletak pada konteks dan ruang lingkup penelitian; penelitian pertama berfokus pada penertiban reklame ilegal di Kota Jambi, sementara penelitian kedua menekankan peran Satpol PP dalam menegakkan Peraturan Daerah dan menjaga ketertiban umum secara lebih luas, termasuk penertiban pedagang kaki lima dan bangunan liar. Selain itu, penelitian pertama menggunakan teori penertiban dengan pendekatan induktif, sedangkan penelitian kedua lebih mengandalkan pengalaman praktis anggota Satpol PP dalam melaksanakan tugas mereka, termasuk pentingnya koordinasi antarinstansi untuk mendukung efektivitas penegakan peraturan.

Ketiga, penelitian oleh Pratomo et al. (2022) yang berjudul “*Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Minuman Beralkohol Di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah*”. Kedua penelitian ini memiliki kesamaan dalam fokusnya pada peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menegakkan peraturan daerah dan menjaga ketertiban umum, menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengeksplorasi pelaksanaan tugas Satpol PP. Namun, perbedaan utama terletak pada objek dan fokus masalah yang diteliti; penelitian di Kota Jambi berfokus pada penertiban reklame yang melanggar peraturan daerah, sedangkan penelitian di Kabupaten Temanggung menganalisis penertiban minuman beralkohol ilegal yang mengganggu ketertiban dan kesehatan masyarakat. Penelitian di Temanggung lebih menekankan pada pengawasan dan penertiban terkait minuman beralkohol, dengan indikator yang lebih spesifik terkait kebijakan penertiban, sedangkan penelitian di Jambi berfokus pada aspek administratif, koordinasi antarinstansi, dan penegakan aturan reklame.

Keempat, penelitian oleh Castillo-Carniglia (2025) yang berjudul “*National profile on substance use, substance use-related problems and policy: The case of Chile*” Kedua penelitian ini berfokus pada aspek penegakan hukum dan penertiban, tetapi di konteks yang berbeda. Penelitian pertama mengenai kebijakan penggunaan zat di Chile menyelidiki epidemiologi, masalah terkait penggunaan zat, dan respons kebijakan terhadap penggunaan alkohol, ganja, dan tembakau. Penelitian ini menilai efektivitas kebijakan melalui tinjauan kebijakan dan data survei. Di sisi lain, penelitian kedua yang berkaitan

dengan penertiban reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Jambi fokus pada pengawasan reklame yang melanggar peraturan daerah, mengidentifikasi hambatan dan upaya penertiban yang diterapkan oleh Satpol PP. Keduanya menggunakan pendekatan analitis untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan penegakan hukum. Perbedaan terletak pada objek yang diteliti, dengan penelitian pertama mengkaji masalah substansi dan kebijakan terkait, sementara penelitian kedua berfokus pada penertiban reklame yang melanggar peraturan daerah.

Kelima, penelitian oleh Tingelhoff & Marga (2025) tentang "*Avoiding Virtual Dystopia: A Design Theory For Emancipatory Participatory Immersive Platforms*". Kedua penelitian ini memiliki persamaan dalam fokus pada penegakan peraturan dan kebijakan untuk menjaga ketertiban umum, namun mereka membahas isu yang berbeda. Penelitian pertama tentang platform imersif menggunakan VR dan AR menekankan masalah privasi, etika, dan perlunya desain yang lebih memberdayakan pengguna dengan mengusulkan panduan desain partisipatif yang berfokus pada pemberdayaan dan inklusi. Sedangkan penelitian kedua, yang berkaitan dengan penertiban reklame oleh Satpol PP di Kota Jambi, membahas tantangan dalam mengatur dan menegakkan peraturan reklame yang melanggar ketentuan perundang-undangan daerah, dengan fokus pada masalah administratif dan penertiban fisik reklame yang tidak sesuai. Perbedaan utama terletak pada konteks: penelitian pertama lebih fokus pada teknologi digital dan dampaknya terhadap pengguna, sementara yang kedua lebih menekankan masalah tata kelola dan penegakan hukum dalam konteks fisik di ruang publik.

Keenam, penelitian oleh Bolat et al. (2025) tentang "*Influencer-Driven Gambling Content and Its Impact on Children and Young People: A Scoping Study*". Kedua penelitian ini sama-sama mengkaji pengaruh elemen eksternal terhadap masyarakat, dengan fokus pada penegakan aturan dan pengawasan. Penelitian pertama mengkaji pengaruh influencer media sosial dalam mempromosikan perjudian kepada anak-anak dan remaja, menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang ditetapkan, anak-anak masih terpapar pada konten yang merugikan melalui platform seperti YouTube dan TikTok. Penelitian kedua, yang berfokus pada penertiban reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Jambi, mengidentifikasi masalah terkait reklame ilegal dan pelanggaran peraturan daerah yang mempengaruhi ketertiban umum dan estetika kota. Perbedaan utama terletak pada objek yang diteliti; penelitian pertama mengkaji dampak digital dan media sosial terhadap perilaku anak dan remaja, sementara penelitian kedua lebih menekankan pada pengawasan fisik dan administratif terhadap pemasangan reklame di ruang publik.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian ini memberikan kontribusi kebaruan ilmiah yang signifikan dalam kajian penertiban reklame di Kota Jambi. Fokus penelitian ini pada peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban reklame ilegal yang tidak sesuai dengan peraturan daerah di Kota Jambi mengisi kekosongan dalam literatur yang ada, khususnya terkait dengan efektivitas penegakan hukum di bidang reklame di daerah yang berkembang pesat. Sebelumnya, penelitian-penelitian terkait lebih menekankan pada aspek administrasi dan kebijakan umum, namun penelitian ini mengungkapkan tantangan yang lebih spesifik dalam implementasi peraturan reklame, yang menjadi landasan untuk pengembangan kebijakan penertiban yang lebih efektif di masa depan (Rivaldo et al., 2021; Suhendi, 2021).

Kebaruan lain yang ditemukan dalam penelitian ini adalah analisis lebih mendalam mengenai pentingnya koordinasi antarinstansi dalam penertiban reklame. Meskipun beberapa studi sebelumnya menyoroti pentingnya koordinasi antarinstansi (Suhendi, 2021), penelitian ini menekankan bahwa keberhasilan penertiban reklame tidak hanya bergantung pada peraturan yang ada, tetapi juga pada pemanfaatan koordinasi yang terstruktur antara Satpol PP dan instansi terkait lainnya. Hal ini menandakan bahwa penertiban reklame ilegal memerlukan pendekatan yang lebih kolaboratif dan berbasis tim terpadu untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum (Pratomo et al., 2022).

Selanjutnya, kebaruan ilmiah penelitian ini juga terletak pada temuan tentang penerapan teknologi dalam meningkatkan efisiensi penertiban reklame. Penelitian ini merekomendasikan penggunaan sistem digital dan teknologi canggih, seperti pengenalan gambar (image recognition) dan drone, untuk mempercepat proses pengawasan dan penegakan aturan reklame. Meskipun teknologi ini belum diterapkan secara luas dalam praktik di lapangan, penelitian ini menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi canggih dapat mengoptimalkan pengawasan dan mengurangi ketergantungan pada prosedur manual yang memakan waktu (Bolat et al., 2025).

Akhirnya, penelitian ini juga memperkenalkan dimensi sosial-ekonomi dalam penertiban reklame, yang sebelumnya kurang diperhatikan dalam kajian terkait. Dampak sosial dari penertiban reklame ilegal, terutama bagi sektor ekonomi tertentu yang bergantung pada pemasangan iklan di ruang publik, diidentifikasi sebagai faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Penelitian ini memperlihatkan bahwa kebijakan penertiban harus mempertimbangkan keseimbangan antara penegakan hukum dan dampaknya terhadap masyarakat dan sektor ekonomi (Tingelhoff & Marga, 2025). Temuan ini membuka wawasan baru tentang pentingnya penertiban yang mempertimbangkan kebutuhan ekonomi masyarakat tanpa mengabaikan aspek estetika dan ketertiban kota.

### **1.5. Tujuan.**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis manajemen penertiban reklame yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Jambi.

## **II. METODE**

Menurut Simangunsong (2017), metode penelitian merupakan rangkaian teknik untuk memperoleh dan menganalisis data dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan secara mendalam bagaimana penertiban reklame yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jambi. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fenomena penertiban reklame yang melibatkan aspek administratif, sosial, dan lingkungan di lapangan. Metode deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang lebih kaya dan beragam melalui teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang memberikan gambaran lebih jelas mengenai dinamika yang terjadi dalam penertiban reklame (Sugiyono, 2023). Teori Penertiban yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang dijelaskan oleh Moeljatno (2009), yang membagi penertiban menjadi tiga dimensi utama: aturan, yang mencakup peraturan dan sanksi yang diterapkan; metode penertiban, yang meliputi pendekatan preventif dan represif; dan pelaksanaan sanksi, yang berfokus pada pelaksanaan hukuman terhadap pelanggaran reklame.

Untuk pengumpulan data, penelitian ini melibatkan 20 informan yang terdiri dari berbagai pihak terkait, seperti Kepala Satpol PP Kota Jambi, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, serta masyarakat yang terdampak oleh reklame yang melanggar aturan. Pemilihan informan ini didasarkan pada peran mereka yang secara langsung terlibat dalam pengawasan dan penertiban reklame di Kota Jambi. Dengan melibatkan berbagai pihak dari instansi terkait dan masyarakat, penelitian ini berusaha untuk memperoleh gambaran yang lebih holistik mengenai tantangan dan upaya yang dihadapi dalam pelaksanaan penertiban.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih informasi yang relevan dan penting untuk dijadikan temuan penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi yang sistematis untuk memudahkan pemahaman, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan dengan menganalisis temuan-temuan dari wawancara

dan observasi untuk menghasilkan gambaran yang koheren tentang penertiban reklame oleh Satpol PP Kota Jambi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyajikan hasil yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep penertiban yang digunakan peneliti adalah konsep yang digunakan oleh Moeljatno yang terdiri dari tiga dimensi yaitu aturan, metode penertiban dan pelaksanaan hukuman. Pada setiap dimensi memiliki indikator yang dikembangkan oleh peneliti dengan mengacu pada pendapat ahli lainnya. Penelitian dilakukan dengan cara menghimpun data, observasi dan wawancara.

#### 3.1 Penertiban Penyelenggaraan Reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Jambi Provinsi Jambi

Penertiban adalah tindakan atau serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan atau memulihkan ketertiban, kerapian dan keteraturan dalam suatu hal atau kegiatan, sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku. Dalam penyelenggaraan reklame ada peraturan dan ketentuan agar dapat tertata dengan baik dan benar serta menambah pemasukan bagi pendapatan daerah. Tetapi kenyataan dilapangan sering terjadi pelanggaran sehingga secara estetika tidak terjaga dan menimbulkan tenaga dan biaya untuk melakukan pembongkaran sehingga merugikan pemerintah kota.

Terkait jumlah bangunan reklame yang diberikan peringatan di Kota Jambi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 1**  
**Data Bangunan Reklame Yang Diberikan Peringatan di Kota Jambi**

No.	Lokasi	Jumlah	Keterangan
1.	Jl. Kol. Abunjani Kec. Danau Sipin	7	Stiker Peringatan
2.	Jl. D.I Panjaitan Kec. Jelutung	6	Stiker Peringatan
3.	Jl. Hayam Wuruk Kec. Jelutung	2	Stiker Peringatan
4.	Jl. Sumatera Kec. Jelutung	1	Stiker Peringatan
5.	Jl. Pangeran Hidayat Kec. Kotabaru	6	Stiker Peringatan
6.	Jl. Surya Dharma Kec. Kotabaru	3	Stiker Peringatan
7.	Jl. Kapten Pattimura	11	Stiker Peringatan

(Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi)

Berdasarkan data diatas penertiban atas bangunan Reklame yang tidak sesuai, masih terbatas pada jalan-jalan utama di Kota Jambi dengan cara penempelan stiker peringatan.

**Tabel 2**  
**Data Bangunan Reklame Yang Ditertibkan Melalui Pembongkaran Di Kota Jambi**

No.	Jenis Reklame	Pelanggaran	Tindakan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Bando Reklame	Permen PU No.20 Th. 2010 Pasal 18 Ayat 3 dan Perda No.3 Th.2015	Dibongkar mandiri oleh pemilik	12
2.	Bando Reklame	Permen PU No.20 Th. 2010 Pasal 18 Ayat 3 dan Perda No.3 Th.2015	Dibongkar oleh TIM TERPADU	2
3.	Neon Box	IMBR tidak berlaku dan tidak membayar Pajak Perda No.3 Th 2015 dan Perwal No.24 th 2015	Dibongkar oleh TIM TERPADU	13

4.	Papan Merk	IMBR tidak berlaku dan tidak membayar Pajak Perda No.3 Th 2015 dan Perwal No.24 th 2015	Dibongkar oleh TIM TERPADU	15
5	Neon Box (2 sisi)	IMBR tidak berlaku dan tidak membayar Pajak Perda No.3 Th 2015 dan Perwal No.24 th 2015	Dibongkar oleh TIM TERPADU	6
6.	Papan Merk (2 sisi)	IMBR tidak berlaku dan tidak membayar Pajak Perda No.3 Th 2015 dan Perwal No.24 th 2015	Dibongkar oleh TIM TERPADU	1
7.	Reklame Rokok	IMBR tidak berlaku dan tidak membayar Pajak Perda No.3 Th 2015 dan Perwal No.24 th 2015	Dibongkar oleh TIM TERPADU	21`

(Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi)

Dari tabel penertiban diatas, terlihat bahwa ada beberapa jenis pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara reklame, yaitu pelanggaran Pasal 18 Ayat 3 Permen PU No. 20 Tahun 2010, IMB Reklame tidak berlaku dan tidak membayar pajak Perda No. 3 Tahun 2015 dan Perwali No.24 Tahun 2015. Tindakan penertiban dilakukan dengan pembongkaran sendiri oleh pemilik reklame atau di bongkar oleh TIM Terpadu oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi.

### 3.1.1 Aturan

Sebagai upaya pengendalian terhadap penyelenggaraan reklame di Kota Jambi, berikut beberapa peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan reklame tersebut :

1. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 47 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan
3. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Bangunan
4. Peraturan Walikota Jambi Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Bangunan Reklame
5. Instruksi Walikota Jambi Nomor 24/INS/XII/HKU/2022 Tentang Tertib Pemasangan Reklame di Wilayah Kota Jambi
6. Keputusan Walikota Jambi Nomor 338 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Penertiban dan Penegakan Produk Hukum Daerah Kota Jambi

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, diperjelas bahwa pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang jalan selain peruntukannya diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemanfaatan sebagian jalan. Izin dari penyelenggara jalan wajib diperoleh sesuai dengan kewenangannya. Pedoman yang dapat diterapkan dalam pemasangan iklan dan materi informasi pada jaringan jalan perkotaan adalah: dipasang pada sisi terluar bahu jalan dan paling sedikit lima meter di atas permukaan jalan tertinggi, atau di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling sedikit satu meter dari tepi trotoar. Bangunan iklan harus dibangun dengan memperhatikan keindahan, ciri khas, dan budaya bangsa, serta tidak mengganggu keselamatan, keamanan, dan ketertiban. Pemohon atau penyelenggara harus mengajukan permohonan tertulis kepada Wali Kota melalui Kepala Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kota Jambi untuk memperoleh izin mendirikan bangunan iklan. Izin diberikan setelah adanya pemeriksaan lapangan oleh BPMPT, yang akan memberikan tanggapan secara tertulis dalam waktu maksimal 14 hari sejak pendaftaran dengan keputusan menerima atau menolak permohonan, dengan ketentuan berkas lengkap dan benar.

#### 1. Perbuatan Yang Dilarang

Perbuatan yang dilarang sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri, Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang berlaku tentang penyelenggaraan reklame dapat di lihat pada tabel berikut dibawah ini.

**Tabel 3**  
**Perbuatan Yang Dilarang Dalam Penyelenggaraan Reklame di Kota Jambi**

<b>No.</b>	<b>Peraturan</b>	<b>Perbuatan Yang Dilarang</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
1.	Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 47 Tahun 2002 Pasal 14	Setiap orang atau badan dilarang: a. Memasang reklame di trotoar jalan, persimpangan jalan yang dapat mengganggu jarak pandang pengendara dan kenyamanan berlalu lintas. b. Memasang spanduk di tiang listrik, telepon, lampu pengatur jalan, lampu penerangan jalan, di tiang bendera dan pohon-pohon pelindung. c. Memasang spanduk dengan cara melintang pada jalan umum atau tempat-tempat yang dapat mengganggu pandangan umum, keindahan dan keselamatan umum. d. Memasang atau menempelkan brosur-brosur atau pamphlet-pamflet atau sejenisnya tanpa ijin Kepala Daerah.
2.	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 Pasal 18 Ayat 3	Konstruksi bangunan iklan dan media informasi tidak boleh berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan, yang khusus dimaksudkan untuk iklan dan media informasi.
3.	Peraturan Walikota No. 24 tahun 2015 Pasal 20 Ayat 1 dan 2	(1) Setiap penyelenggara/pemegang ijin, dilarang: a. Memasang reklame tanpa ijin; b. Menempatkan pemasangan reklame pada Lokasi yang tidak sesuai ijin yang dimiliki; c. Menggunakan ukuran dan bahan reklame yang tidak sesuai ijin yang dimiliki; d. Merusak kelestarian lingkungan tempat pemasangan reklame; e. Memasang reklame yang menutupi reklame lain yang telah ada; (2) Konstruksi bangunan reklame tidak boleh berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas ruang manfaat jalan.

**2. Sanksi Yang Disiapkan**

Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 24 Tahun 2015 pasal 21 dan 22, Sanksi yang disiapkan dapat berupa pencabutan ijin , penutupan dan pembongkaran reklame.

**Tabel 4**  
**Sanksi Yang Disiapkan Atas Pelanggaran Penyelenggaraan Reklame di Kota Jambi**

<b>No</b>	<b>Peraturan</b>	<b>Sanksi Yang Disiapkan</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
1.	Peraturan Walikota Jambi Nomor 24	<b>Sanksi Administrasi</b> Setiap penyelenggara atau pemegang ijin yang melanggar ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat 1 Pasal 20 Peraturan

No	Peraturan	Sanksi Yang Disiapkan
	Tahun 2015 Pasal 20 Ayat 3 dan Pasal 21	<p>Walikota Jambi Nomor 24 Tahun 2015 dikenakan sanksi administrasi</p> <p><b>Pencabutan ijin</b></p> <p>(1) Ijin mendirikan bangunan reklame dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Reklame yang bersangkutan tidak sesuai dengan ijin yang diberikan;</li> <li>Hasil evaluasi konstruksi dapat membahayakan keselamatan umum;</li> <li>Tidak menindaklanjuti surat peringatan dari Pemerintah Kota; dan</li> <li>Tidak memenuhi ketentuan perpajakan daerah;</li> </ol> <p>(2) Sebelum pencabutan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat 91), Pemerintah Kota terlebih dahulu memberi peringatan kepada penyelenggara reklame dan/atau pemegang ijin;</p> <p>(3) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali yang masing-masing berjangka waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal terkirimnya surat dimaksud.</p>
2.	Peraturan Walikota Jambi Nomor 24 Tahun 2014 Pasal 22	<p><b>Penutupan, Pembongkaran Reklame dan Denda</b></p> <p>(1) Pemerintah Kota berwenang melakukan penutupan dan/atau pembongkaran terhadap pemasangan reklame sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemasangan reklame yang tidak mengajukan perpanjangan ijin;</li> <li>Pemasangan reklame yang tidak memiliki ijin;</li> <li>Pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan ijin yang diberikan; dan</li> <li>Pemasangan reklame yang melanggar.</li> </ol> <p>(2) Hasil pembongkaran yang tidak diambil pemilik dalam jangka waktu 1(satu) bulan akan dihapuskan dari daftar barang bukti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(3) Selain sanksi administrasi berupa pembongkaran pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikenakan sanksi denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>(4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke kas daerah</p> <p>(5) Sanksi pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap pelaksanaan sekaligus pembiayaan merupakan tanggung jawab dan dibebankan kepada pemilik bangunan reklame.</p>

### 3.1.2 Metode Penertiban

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi melakukan penertiban dalam penyelenggaraan reklame sesuai dengan Instruksi Walikota Jambi Nomor 24/INS/XII/2022

#### 1. Metode Preventif

Adalah suatu bentuk pencegahan dengan cara memberikan informasi, pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang suatu permasalahan serta bagaimana caranya melakukan

pengecahan. Metode ini dilakukan untuk meminimalisir terhadap risiko atas pelanggaran dari suatu peraturan. Metode preventif yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi untuk mencegah pelanggaran reklame yang tidak sesuai peraturan berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Bapak Ariya Kamandanu, S.STP, MM pada tanggal 18 Januari 2025 sebagai berikut :

“Metode preventif yang dilakukan terhadap penyelenggaraan reklame yang tidak sesuai Peraturan Daerah Kota Jambi dilakukan dengan memberikan Surat Peringatan 1, Surat Peringatan 2 dan Surat Peringatan 3 kepada penyelenggara reklame.”

Selain itu sesuai dengan instruksi Walikota Jambi Nomor 24/INS/XII/HKU/2022 Tentang Tertib Pemasangan Reklame di Wilayah Kota Jambi, Pemerintah Kota Jambi juga membentuk TIM Terpadu dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penanggung jawab agar secara bersama-sama melakukan penertiban terhadap penyelenggaraan reklame yang melanggar ketentuan dan mengganggu ketertiban umum melalui koordinasi internal dan eksternal serta harmonisasi kegiatan pengawasan dan penertiban selanjutnya melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Jambi. TIM Terpadu terdiri dari beberapa unsur perangkat daerah yaitu Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dan Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu.

Dari wawancara dan instruksi Walikota tersebut dapat disimpulkan bahwa metode preventif penertiban atas pelanggaran Peraturan Daerah dalam penyelenggaraan reklame di Kota Jambi dilakukan melalui 2 langkah utama yaitu informasi dan koordinasi. Informasi tentang penyelenggaraan reklame yang tidak sesuai dengan cara memberikan Surat Peringatan 1, Surat Peringatan 2 dan Surat Peringatan 3 sehingga pemilik reklame mempunyai kesempatan untuk melakukan perbaikan agar penyelenggaraan reklame sesuai dengan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan Koordinasi baik secara internal maupun eksternal yang dilakukan dengan beberapa perangkat daerah secara terpadu dapat melakukan pengawasan penyelenggaraan reklame lebih optimal sesuai Peraturan Daerah.

## **2. Metode Represif**

Metode represif merupakan tahapan terakhir dalam melakukan pengendalian dari suatu pelanggaran dari suatu produk hukum dengan melakukan upaya penindakan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Metode represif dalam pelanggaran penyelenggaraan reklame di Kota Jambi digunakan untuk mengendalikan pelanggaran yang terjadi, dengan memberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Dari beberapa peraturan yang mengatur mengenai penyelenggaraan reklame, hukuman yang disiapkan bagi pelanggaran penyelenggaraan reklame pada Peraturan Walikota Jambi Nomor 24 Tahun 2015 pada pasal 20 ayat 3, pasal 21 dan pasal 22 adalah berupa sanksi administrasi berupa tidak diperkenankan mengajukan ijin penyelenggaraan reklame dan dapat juga berupa pembongkaran reklame. Sebelum dilakukan pembongkaran, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi memberikan Surat Peringatan 1, Surat Peringatan 2 dan Surat Peringatan 3 kepada penyelenggara reklame yang melanggar terlebih dahulu. Hasil Wawancara dengan Bapak Ariya Kamandanu, S.STP, MM pada tanggal 18 Januari 2025 selaku Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi menyebutkan bahwa:

“Metode represif yang dilakukan dalam penertiban penyelenggaraan reklame di Kota Jambi adalah dilakukan upaya pembongkaran reklame baik secara mandiri oleh pemilik reklame atau dilakukan oleh TIM Terpadu yang berkoordinasi dengan beberapa unsur perangkat daerah dengan penanggung jawab adalah Satuan Polisi Pamong Praja. Hal ini dilakukan apabila setelah diberikan Surat Peringatan 1, Surat Peringatan 2 dan Surat Peringatan 3 tidak mendapat tanggapan dari pemilik reklame.”

Berikut dokumentasi kegiatan pembongkaran reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama TIM Terpadu di Kota Jambi.

**Gambar 4.3**  
**Dokumentasi Pembongkaran Reklame di kota Jambi**



(Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi)

Gambar diatas merupakan upaya pengendalian yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dalam penertiban penyelenggaraan reklame yang melanggar Peraturan Daerah Kota Jambi.

### **3.1.3 Pelaksanaan Sanksi**

#### **1. Sanksi Administratif**

Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jambi dalam upaya penertiban penyelenggaraan reklame di Kota Jambi melalui unsur perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja adalah dengan menerapkan sanksi administratif. Hal ini sejalan dengan Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Jambi melalui Peraturan Walikota Jambi Nomor 24 Tahun 2015 pasal 20 ayat 3 dan pasal 21 sanksi yang administratif yang dilakukan adalah dengan pencabutan ijin. Sanksi administratif tersebut di peruntukan bagi penyelenggara reklame yang melanggar ketentuan sebagai berikut:

- a. Reklame yang bersangkutan tidak sesuai dengan ijin yang diberikan;
- b. Hasil evaluasi konstruksi dapat membahayakan keselamatan umum;
- c. Tidak menindaklanjuti surat peringatan dari Pemerintah Kota; dan
- d. Tidak memenuhi ketentuan perpajakan daerah;

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, Bapak Ariya Kamandanu S.STP., M.M tanggal 18 Januari 2025 di jelaskan bahwa:

“Sesuai SOP, penertiban penyelenggaraan reklame di Kota Jambi dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dengan cara melakukan pengawasan melalui patroli rutin, membentuk TIM Terpadu yang terdiri dari beberapa unsur perangkat daerah dan melakukan koordinasi baik secara internal maupun eksternal. Penertiban dilakukan dengan memberikan Surat Peringatan 1, Surat Peringatan 2 dan Surat Peringatan 3 dan selanjutnya dapat dilakukan pembongkaran.”

Dari wawancara diatas, penertiban dengan pembongkaran dilakukan apabila 14 hari setelah diberikannya Surat Peringatan 3, penyelenggara reklame tidak memberikan tanggapan selanjutnya

dilakukan pembongkaran yang dapat dilakukan secara mandiri oleh pemilik maupun dilakukan oleh TIM Terpadu. Untuk pembongkaran yang dilakukan oleh TIM Terpadu. Hasil lelang bongkaran reklame yang tidak diambil dalam jangka waktu 1 (satu) bulan akan dihapuskan dari daftar barang bukti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan selanjutnya akan di lelang dan hasil lelang tersebut, dananya akan disetorkan ke kas daerah.

## **2. Denda atau Pidana**

Sanksi pidana sebagaimana diatur pada pasal 84 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 adalah berupa ancaman kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Akan tetapi sanksi ini belum dijalankan pada penertiban penyelenggaraan reklame di Kota Jambi Provinsi Jambi. Penertiban baru sampai tahap sanksi pembongkaran untuk reklame yang tidak berijin, reklame yang menyalahi ijin, reklame yang tidak membayar pajak dan reklame yang salah penempatan.

### **3.2 Faktor-faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat Penertiban**

#### **Penyelenggaraan Reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Jambi Provinsi Jambi**

Secara fungsi reklame memiliki peranan penting sebagai media informasi dan promosi dari suatu produk namun dalam penyelenggaraannya jika tidak dilakukan dengan tertib sesuai Peraturan Daerah yang berlaku dapat menimbulkan permasalahan bagi Pemerintah daerah. Peraturan Daerah menjadi penyeimbang antara fungsi reklame dengan estetika di Kota Jambi. Dalam pelaksanaan penertiban penyelenggaraan reklame di Kota Jambi Provinsi Jambi ada faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Satuan Polisi Pamong Praja.

#### **3.2.1 Faktor Pendukung**

Faktor pendukung adalah faktor yang mendorong, memfasilitasi atau mempermudah berjalannya suatu tugas atau kegiatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi Bapak Ariya Kamandanu, S.STP., M.M menjelaskan bahwa:

“Pelaksanaan penertiban penyelenggaraan reklame di Kota Jambi Provinsi Jambi selama ini berjalan dengan baik, karena dilakukan sesuai standar operasional prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dengan memberikan Surat Peringatan 1, Surat Peringatan 2 dan Surat Peringatan 3 kepada penyelenggara reklame yang tidak sesuai Peraturan Daerah.”

Disamping standar operasional prosedur diatas, adanya beberapa peraturan baik Peraturan Menteri maupun Peraturan Daerah Kota Jambi yang mengatur mengenai penyelenggaraan reklame juga menjadi faktor yang mempermudah dalam penertiban pelaksanaan penyelenggaraan reklame yang tidak sesuai.

#### **3.2.2 Faktor Penghambat**

Faktor penghambat adalah segala faktor yang menghalangi, menahan atau menghambat suatu kegiatan. Faktor-faktor yang menghambat penertiban penyelenggaraan reklame di Kota Jambi Provinsi Jambi adalah terbatasnya data, sumber daya, sarana dan prasarana dalam melakukan penertiban. Pengurusan dan instansi yang memberikan ijin penyelenggaraan reklame berbeda dengan instansi yang melakukan penertiban. Ijin dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sedangkan penertiban dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sehingga untuk melakukan penertiban atas penyelenggaraan reklame yang melanggar karena tidak sesuai Peraturan Daerah yang berlaku, perlu support data dari DPMPTSP tersebut. Hal ini menyebabkan Satuan Polisi Pamong Praja membutuhkan waktu untuk mengumpulkan dan memilah data reklame yang berijin atau tidak berijin sebelum dilakukan penertiban. Untuk penertiban penyelenggaraan reklame apakah sudah sesuai Peraturan Daerah yang berlaku atau belum, perlu tindakan pengawasan melalui patroli rutin. Namun dalam pelaksanaannya ada keterbatasan sumber daya berupa kekurangan personil, kekurangan sarana dan prasarana berupa kurangnya peralatan dan armada untuk melakukan mobilisasi.

### **3.3 Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam Penertiban Penyelenggaraan Reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Jambi Provinsi Jambi.**

Upaya adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan dengan memecahkan persoalan untuk mencari jalan keluar. Upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengatasi kendala dalam penertiban penyelenggaraan reklame adalah dengan menjalankan penertiban sesuai standar operasi prosedur agar tidak terjadi gesekan dengan penyelenggara reklame melalui pemberian Surat Peringatan 1, Surat Peringatan 2 dan Surat Peringatan 3. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada penyelenggara reklame untuk melengkapi dan mengurus ijin jika belum ada ijin, memperbaiki ukuran reklame atau penempatan sesuai ketentuan yang reklame sehingga dapat mengurangi tindakan lebih lanjut berupa pembongkaran disamping itu dengan pengurusan ijin akan memberikan dampak pendapatan daerah berupa pembayaran pajak oleh penyelenggara reklame tersebut.

Upaya untuk mengatasi kendala lainnya berupa ketersediaan data reklame yang berijin atau tidak dan keterbatasan sumber daya, sarana dan prasarana adalah dengan membentuk TIM Terpadu yang terdiri dari beberapa unsur perangkat daerah dengan penanggung jawab adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi. Melalui TIM Terpadu tersebut penertiban penyelenggaraan reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja dapat lebih dioptimalkan karena ketersediaan data dapat segera di support oleh DPMPTSP selaku salah satu perangkat daerah anggota dari TIM Terpadu. Demikian juga apabila ada penyeteroran pajak maupun retribusi terkait penertiban reklame, dapat segera dilakukan koordinasi dengan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi yang juga tergabung sebagai anggota TIM Terpadu tersebut.

### **3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Temuan utama dalam penelitian ini adalah bahwa peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kota Jambi sangat penting dalam menjaga ketertiban umum melalui penertiban reklame ilegal yang melanggar peraturan daerah. Penelitian ini menunjukkan bahwa Satpol PP berhasil melakukan penertiban reklame yang mengganggu estetika dan ketertiban kota, meskipun tantangan administratif dan koordinasi antarinstansi sering kali memperlambat proses penertiban tersebut. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Rivaldo et al. (2021), yang juga menekankan peran Satpol PP dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, meskipun dengan fokus pada program Patroli Siaga Keamanan Kecamatan (Pas Kencan) di Garut.

Temuan utama dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa koordinasi antarinstansi merupakan elemen penting dalam mendukung efektivitas Satpol PP dalam penegakan peraturan daerah. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa tantangan dalam koordinasi sering kali menghambat proses penertiban reklame ilegal, yang juga ditemukan dalam penelitian Suhendi (2021). Suhendi menekankan pentingnya pengalaman praktis anggota Satpol PP dan koordinasi yang baik antarinstansi untuk memastikan efektivitas penegakan peraturan daerah, baik dalam konteks penertiban reklame maupun pengaturan ruang publik lainnya.

Temuan utama selanjutnya adalah bahwa penerapan sanksi administratif dalam penertiban reklame ilegal di Kota Jambi, seperti denda atau penghentian sementara aktivitas reklame, memberikan efek jera kepada pelanggar. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa sanksi tersebut masih terbatas efektivitasnya, karena beberapa pelanggar lebih memilih untuk membayar denda daripada memperbaiki pelanggaran mereka. Hal ini sesuai dengan temuan dalam penelitian Suhendi (2021), yang menunjukkan bahwa penerapan sanksi administratif juga perlu diperkuat dengan koordinasi yang lebih baik antara instansi terkait.

Temuan utama lainnya dalam penelitian ini adalah perlunya inovasi dalam pendekatan penertiban, seperti pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan reklame ilegal. Penggunaan teknologi dapat mempercepat proses administratif dan mengurangi

ketergantungan pada prosedur manual yang sering kali memakan waktu. Temuan ini juga didukung oleh penelitian oleh Rivaldo et al. (2021), yang menyarankan penggunaan pendekatan evaluasi yang lebih terstruktur untuk menilai keberhasilan program penertiban dalam menjaga ketertiban umum.

### **3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

#### **3.5.1 Pentingnya Penggunaan Teknologi dalam Penertiban**

Penggunaan teknologi dalam penertiban reklame ilegal dapat meningkatkan efisiensi dan mempercepat proses penegakan hukum. Pemanfaatan sistem digital untuk memonitor reklame akan memungkinkan Satpol PP melakukan pengawasan yang lebih efektif, mengurangi ketergantungan pada prosedur manual.

#### **3.5.2 Penerapan Sanksi dan Penegakan Hukum yang Lebih Tegas**

Meskipun Satpol PP sudah menerapkan sanksi administratif seperti denda, efektivitasnya terbatas karena beberapa pelanggar lebih memilih membayar denda daripada memperbaiki pelanggaran mereka. Penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi yang lebih tegas dan transparan perlu diterapkan untuk memberikan efek jera yang lebih besar.

#### **3.5.3 Dampak Sosial dari Penertiban Reklame Ilegal**

Penertiban reklame ilegal memiliki dampak sosial, terutama bagi pelaku usaha yang bergantung pada pemasangan iklan di ruang publik. Hal ini menimbulkan protes dari sektor ekonomi tertentu, yang menunjukkan pentingnya mencari keseimbangan antara penegakan hukum dan mempertimbangkan dampak sosial ekonomi bagi masyarakat.

#### **3.5.4 Penguatan Peran Satpol PP sebagai Pemangku Kepentingan Utama**

Penelitian ini menyoroti bahwa Satpol PP memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban umum, tidak hanya terbatas pada reklame ilegal tetapi juga pengawasan terhadap berbagai jenis pelanggaran. Untuk itu, Satpol PP perlu memperkuat kapasitas dan sumber daya mereka agar dapat menjalankan tugas ini secara optimal.

## **IV. KESIMPULAN**

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menjaga ketertiban umum di Kota Jambi melalui penertiban reklame ilegal memiliki dampak yang signifikan terhadap estetika dan ketertiban kota. Meskipun penertiban ini telah dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan administratif dan sanksi hukum, tantangan dalam koordinasi antarinstansi dan efektivitas sanksi administratif masih menjadi hambatan utama dalam proses penegakan hukum. Selain itu, penelitian ini juga menekankan pentingnya inovasi, terutama dalam pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pengawasan dan mempercepat proses penertiban. Oleh karena itu, untuk mencapai hasil yang lebih optimal, diperlukan penguatan kapasitas Satpol PP serta peningkatan koordinasi antarinstansi yang lebih solid, agar penertiban dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

**Keterbatasan Penelitian.** Keterbatasan utama dalam penelitian ini adalah terbatasnya fokus pada penertiban reklame ilegal yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kota Jambi, yang menjadikan temuan penelitian tidak sepenuhnya representatif untuk daerah lainnya dengan karakteristik dan tantangan penertiban yang berbeda. Selain itu, metode yang digunakan, yaitu wawancara dan observasi, memiliki potensi bias subjektif dari responden yang dapat mempengaruhi objektivitas hasil yang diperoleh. Penelitian ini juga mengandalkan data yang bersifat kualitatif, sehingga tidak dapat menyajikan bukti kuantitatif yang lebih terukur mengenai efektivitas penertiban. Keterbatasan lainnya adalah belum maksimalnya pemanfaatan teknologi dalam proses penertiban

reklame, yang sebenarnya dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum, namun belum diterapkan secara luas dalam praktik di lapangan.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Arah masa depan penelitian ini dapat difokuskan pada penerapan teknologi canggih untuk meningkatkan efektivitas penertiban reklame ilegal, seperti penggunaan sistem pemantauan berbasis kecerdasan buatan (AI) dan analitik big data untuk menganalisis pola pelanggaran secara real-time. Teknologi seperti pengenalan gambar (*image recognition*) dan drone dapat digunakan untuk memantau dan mendeteksi reklame ilegal di lokasi-lokasi yang sulit dijangkau, serta meningkatkan akurasi identifikasi pelanggaran. Selain itu, penerapan teknologi blockchain untuk sistem pencatatan dan verifikasi izin reklame dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum. Penelitian lebih lanjut juga dapat mengeksplorasi penerapan sistem *Smart City* yang terintegrasi, di mana penertiban reklame ilegal dioptimalkan melalui kolaborasi antarinstansi dengan menggunakan platform digital yang memungkinkan pertukaran data secara efisien dan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah, Satpol PP, dan masyarakat.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jambi, yang telah memberikan izin dan dukungan penuh dalam pengumpulan data untuk penelitian ini. Terima kasih juga kepada Dinas Perizinan Kota Jambi serta seluruh pihak terkait yang telah membantu memberikan informasi dan wawasan yang sangat berharga. Tanpa bantuan dan kerjasama dari instansi-instansi tersebut, penelitian ini tidak akan dapat terlaksana dengan baik.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Bolat, E., Panourgia, C., Yankouskaya, A., & Kelly, M. (2025). Influencer-Driven Gambling Content and Its Impact on Children and Young People: A Scoping Study. *Current Addiction Reports*, 12(1), 40429. <https://doi.org/10.1007/s40429-025-00616-z>
- Castillo-Carniglia, A. (2025). National profile on substance use, substance use-related problems and policy: The case of Chile. *Addiction*, 70031. <https://doi.org/10.1111/add.70031>
- Eriton, A. M. (2022). PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA MENEGAKKAN PERATURAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 21 TAHUN 2020. 2(3), 349–360. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/limbago.v2i3.20054>
- M. Wahyudi. (2021). Analisis Kebijakan Pencegahan Dan Penanganan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kalimantan Tengah. *Anterior Jurnal*, 20(2), 153–159. <https://doi.org/10.33084/anterior.v20i2.2223>
- Moeljatno. (2009). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta
- Pratomo, H., Tendean, N. R. P., Utama, L. S., Provinsi, P., Tengah, J., Tengah, J., Masyarakat, T., Polisi, S., Praja, P., & Beralkohol, M. (2022). Peran satuan polisi pamong praja dalam penertiban minuman beralkohol di kabupaten temanggung provinsi jawa tengah. 4(1), 56–69.
- Rivaldo, F., Mujiarti Ulfah, S., Suprayitno, Yahya Rikaro Utomo, N. W. D., Kusworo, K., Surbakti, T., dan Bertha nellya, Akbar, A., Tahir, M., Haq, N., Tapin, K., Ridwan, R., Kusmanto, H., Warjio, W., Kadir, A., Raharjo, P., Rukmana, M. G., Pristika, B., Kurniawan, B., ... Ardian, C. (2021).

Gambaran Pelaksanaan Program Pas Kencan Di Kabupaten Garut. *Publika*, 2(2), 71–76.  
<https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v3i2.1906>

Saputra, M. R., Arisanty, D., & Adyatma, S. (2021). Tingkat Kerawanan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. *Jambura Geoscience Review*, 3(2), 57–64.  
<https://doi.org/10.34312/jgeosrev.v3i2.5648>

Sari, I. P. (2016). Kualitas Kinerja Pelayanan Publik: Studi Deskriptif Tentang Kualitas Kinerja Prosedur Pelayanan Izin Reklame Berbasis Electronic Government di Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Pemerintah Kota Surabaya. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 4(April), 1–13.  
<http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmp779bc8a1full.pdf>

Sari, W. P., & Nurjanah, R. (2024). *Analisis kontribusi dan efektivitas pajak reklame di Kota Jambi*. 19(1), 195–206. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/jpe.v19i1.34955>

Simangunsong F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.

Sugiyono, P. D. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. ALFABETA BANDUNG.

Suhendi, D. (2021). Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Organisasi Perangkat Daerah Yang Menjaga Wibawa Pemerintah Dengan Menegakan Peraturan Daerah. *Jurnal Tatapamong*, 3(September), 157–175. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v3i2.1588>

Syukri, M. (2020). Analisis Potensi Penerimaan Pajak Reklame di Kota Jambi Periode 2014-2016. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 82.  
<https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.127>

Tingelhoff, F., & Marga, J. J. (2025). Avoiding virtual dystopia: A design theory for emancipatory participatory immersive platforms. *Journal of Strategic Information Systems*, 34(4), 101910.  
<https://doi.org/10.1016/j.jsis.2025.101910>